

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis deskripsikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aksi demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat melakukan berbagai kegiatan protes, seperti melakukan pertemuan massa, melakukan longmarch, serta menyampaikan aspirasi mereka melalui spanduk dan selebaran. Mereka menyuarakan hak mereka secara damai, namun tetap teguh dalam tuntutan mereka untuk mendapatkan keadilan atas tanah yang mereka anggap sebagai milik mereka secara hakiki. Aksi ini menuntut Gubernur Provinsi Sumatera Barat seharusnya mencabut usulan proyek strategis nasional untuk PT Abaco Pasifik Indonesia karena tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat, rencana industri refinery dan petrochemical sebagaimana usulan tersebut hanya akan membuat ribuan jiwa masyarakat air bangis terusir dari tanah air tempat masyarakat dan leluhur masyarakat lahir.
2. Pelanggaran-Pelanggaran HAM yang Terjadi Pada Saat Aksi Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat yaitu Pembubaran secara paksa oleh Kepolisian Polda Sumatera Barat, Intimidasi oleh Kepolisian Polda Sumatera Barat, Kriminalisasi oleh Kepolisian Polda Sumatera Barat, Pelanggaran Hak untuk Berkumpul dan Menyatakan Pendapat.

3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Pelanggaran HAM Pada Saat Aksi Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat yaitu Melaporkan Kasus Kepada KOMNAS HAM RI, Melaporkan Kasus kepada OMBUDSMAN RI, Melaporkan Kasus kepada PROPAM POLRI, Melaporkan Kasus kepada Kementerian ATR/BPN, Melaporkan Kasus kepada Menko Perekonomian, Melaporkan Kasus kepada Menko Maritim dan Investasi, LBH Padang juga memberikan penguatan kepada Masyarakat Air Bangis seperti memberikan Pelatihan Keamanan kepada Masyarakat serta memetakan Kembali dampak yang akan terjadi kepada Masyarakat akibat dari kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat kepada mereka.

B. Saran

1. Penegakan Hukum yang Adil: Penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM yang terjadi selama aksi demonstrasi harus dilakukan dengan adil dan proporsional. Penegakan hukum yang berlebihan atau sewenang-wenang dapat memperburuk ketegangan dan merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
2. Pengawasan Independen: Pemerintah perlu mengizinkan lembaga-lembaga pengawasan independen, seperti lembaga hak asasi manusia atau lembaga pemantau keadilan, untuk mengawasi dan memantau perkembangan situasi serta penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama aksi demonstrasi.
3. Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat setempat perlu diberdayakan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait tanah

dan sumber daya alam di wilayah mereka. Pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan hukum, dan pendampingan dalam upaya memperjuangkan hak-hak mereka.

4. Penyelesaian Konflik Berkelanjutan: Untuk mencapai penyelesaian konflik yang berkelanjutan, pemerintah perlu memfasilitasi proses mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa dengan melibatkan mediator yang netral dan terpercaya.
5. Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah harus berkomitmen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama aksi demonstrasi. Informasi mengenai proses hukum dan hasil keputusan harus tersedia secara terbuka untuk public.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan dapat meminimalisir apabila terjadi lagi situasi konflik terkait tanah yang dapat diselesaikan dengan damai dan adil, serta menciptakan landasan yang kokoh bagi keberlangsungan hidup dan keberlanjutan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

C.F Strong, 2004, *Konstitusi-Konstitusi Modern; Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Nuansa dan Nusa Media, Bandung.

Frans Magnis Suseno, 1987, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta.

H.A Prayitno dan Trusbusra Hardiansah, 2008, *Kebangsaan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Tri Sakti, Jakarta.

H.A Masyhur Effendi, 1993, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Graha Indonesia, Jakarta.

Hesti Armiwulan, 2017, *Pelanggaran HAM dan Mekanisme Penanganannya*, Ruas Media, Yogyakarta.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Santoso, 2017 *Perolehan Hak Atas tanah*, Kencana, Depok.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Perda No.6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

C. SUMBER LAIN

Anugrah Dwi, 2023, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pelanggaran-hak-asasi-manusia-dan-contohnya/>

Bambang Heri Supriyanto, 2014, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Indonesia*, Vol 2, No 3

Gilang Helindro, 2023, <https://betahita.id/news/detail/9260/warga-air>

[bangis-dan-bidar-alam-mengadu-ke-komnas-ham-dan-attr-bpn.html?v=1696205396](#)

Habibullah Al Faruq, 2023, [www.habibullahurl.com](#)

Irwan Gita, 2018,
[http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/22/sengketa-agraria-jadi-salah-satu-tantangan-penegakan-ham-di-indonesia-tahun-2018](#)

Muhammad Hidayat, 2023, [https://forumsumbar.com/opini/37239/konflik-lahan-di-air-bangis-pasaman-barat-dalam-perspektif-nilai-nilai-hukum-agraria/](#)

Natalina Nilamsari, 2014, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Wacana, Volume XIII, Nomor 2

Operator Info1, 2014, [https://ham.go.id/2014/01/27/merampas-tanah-melanggar-hak/](#)

PBHI, 2020, [https://pbhi.or.id/kekerasan-dalam-penanganan-unjuk-rasa-repetisi-akibat-minus-evaluasi-dan-sanksi/#:~:text=Pertama%2C%20unjuk%20rasa%20atau%20demo,nstr%20asi,9%20Tahun%201998%2C%20dan%20lainnya](#)

Populis, 2023, [https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/](#)

Syafi'i, I, 2016, *Konflik Agraria di Indonesia: Catatan Reflektif Konflik Perkebunan Sawit di Kotawaringin Timur*. Jurnal Masyarakat dan Budaya.

Zusneli Zubir, 2016, BAHARI, SAWIT, DAN WISATA: DINAMIKA NAGARI AIR BANGIS DALAM PERSPEKTIF SEJARAH Sosial, Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya, Vol. 2 No. 1.